



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Amin Soleh Bin Saba'i;
2. Tempat lahir : Way Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 18 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Way Batang, Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat, Lampung dan atau Dusun Kota Jawa, Desa Kota Jawa Induk, Kec. Punduh Pidada, Kab. Pesawaran, dan atau Gg. Leak, Kp. Cicadas, RT. 01/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Al Amin Soleh Bin Saba'i ditangkap pada tanggal 3 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL AMIN SOLEH Bin SABA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL AMIN SOLEH Bin SABA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda BEAT, warna ABU – ABU, No. Pol. : F – 2933 – FFX;
- 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merk Honda BEAT, warna ABU–ABU, No. Pol. : F – 2933 – FFX;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor No. Pol. : F – 2933 – FFX, Merk: Honda BEAT, Warna : ABU – ABU, Tahun Perakitan : 2021, No. Rangka : MH1JM9114MK589174, No. Mesin: JM91E1589492;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya atas nama ICIH ISMAYANTI;

- 1 (satu) buah Kaos Oblong warna Hitam dengan tulisan INGSIP.
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit Swallow warna Hijau Putih;
- 1 (satu) buah Kunci Letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa AL AMIN SOLEH Bin SABA'I pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15.15 wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampug Cicadas, Rt. 04/04, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Ichi Ismayanti memakirkan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX miliknya digarasi rumahnya di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, kemudian datang Terdakwa ke parkir rumah Saksi Ichi Ismayanti dengan berjalan kaki dengan memakai baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan insip, memakai topi warna hitam, dan sandal jepit swallow warna hijau putih, setelah melihat keadaan sekitar aman Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor milik Saksi Ichi Ismayanti tersebut, selanjutnya pada pukul 15.15 WIB pada saat Saksi Ichi Ismayanti melihat ke garasi rumahnya, ia melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya, kemudian Saksi Ichi Ismayanti menghampiri dan menanyakan maksud dan tujuan dari Terdakwa berada diatas motornya, dan dijawab terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang menunggu temannya yang tinggal di kontrakan belakang. Saksi Ichi Ismayanti kemudian meminta Terdakwa untuk menunjukan yang mana pintu kontrakan milik teman Terdakwa tersebut, dan Terdakwa pun menunjuk pintu kontrakan yang kemudian diberitahu oleh Saksi Ichi Ismayati bahwa kontrakan yang ditunjuk

Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut adalah kontrakan kosong, sehingga Terdakwa langsung terdiam dan berjalan kearah Musholla Al-Mu' min dekat rumah Saksi Ichi Ismayanti dan langsung duduk. Setelah itu Saksi Ichi Ismayanti masuk kedalam rumah dan mengambil kunci sepeda motornya lalu memberikan kuncinya kepada keponakannya yaitu Sdr. MUHAMAD ISAK untuk mengetes sepeda motor tersebut, dan pada saat Sdr. MUHAMAD ISAK akan mengetes motor, ternyata magnet penutup lobang kunci motor tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan kunci motor susah untuk masuk kedalam lobang kunci. Pada saat melihat Sdr. MUHAMAD ISAK mengecek sepeda motor, Terdakwa langsung berdiri, kemudian berjalan agak cepat kearah luar gang rumah dan Sdr. MUHAMAD ISAK langsung berusaha mengejar akan tetapi Terdakwa tidak ada kemudian Sdr. MUHAMAD ISAK memberitahukan kepada Saksi Ichi Ismayanti bahwa Terdakwa sudah tidak ada, akan tetapi setelah dicari kembali bersama Saksi Adang. S, ternyata benar Terdakwa bersembunyi di kamar mandi kontrakan belakang rumah saksi Ichi Ismayanti. Terdakwa selanjutnya berlari kearah PT. MITRA GARINDO sambil membuang Kunci Letter T parit atau selokan depan PT. MITRA GARINDO. Setelah Terdakwa diteriaki maling oleh warga, akhirnya Terdakwa langsung diamankan oleh warga yang setelah itu dibawa kembali ke garasi rumah Saksi Ichi Ismayanti. Pada saat disana datanglah Sdr. ABDULLAH Basyir yang sempat mengikuti dan mengejar Terdakwa dengan membawa kunci Letter T yang dibuang oleh Terdakwa diparit atau selokan depan PT. MITRA GARINDO. Sepeda motor masih pada tempat semula dan belum bergeser dari lokasi garasi rumah Saksi Ichi Ismayanti namun rusak di bagian magnet penutup lobang kunci sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa telah nyata memulai perbuatan pelaksanaan yaitu berusaha mencongkel kunci sepeda motor milik Saksi Ichi Ismayanti, tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak jadi selesai karena ketahuan Saksi Ichi Ismayanti atau bukan sebab dari diri Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ichi Ismayanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar jam 15.15 Wib bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No. Pol. F – 2933 - FFX milik saksi yang mana saat itu saksi memarkir sepeda motor merk Honda BEAT, No. Pol. F – 2933 – FFX tersebut di garasi rumah saksi dan tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar jam 15.15 Wib yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dan mencoba untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa ketika saksi menaruh atau memarkir sepeda motor di garasi rumah saksi tersebut sepeda motor dalam keadaan dikunci stang dan magnet penutup lobang kunci pun ditutup;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi pulang setelah mengantar ibu saksi ke pengajian sekitar pukul 11.00 wib dan saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah saksi dalam keadaan terkunci dan magnet penutup lobang kunci pun saksi tutup. Setelah itu saksi sempat duduk di dekat garasi rumah saksi dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi memutuskan untuk beristirahat pada pukul 12.00 wib selanjutnya sekira pukul 15.15 wib pada saat saksi bangun dan melihat ke garasi rumah saksi, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor saksi tersebut sehingga saksi pun menghampiri dan menanyakan maksud dan tujuan dari Terdakwa berada di atas sepeda motor milik saksi tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya yang tinggal di kontrakan belakang rumah saksi yang kebetulan kontrakan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa untuk menunjukan yang mana kontrakan milik

Halaman 5 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, dan Terdakwa pun menunjuk pintu kontrakan yang kemudian saksi beritahu bahwa kontrakan tersebut kosong dan selanjutnya Terdakwa langsung diam dan berjalan kearah Musholla dekat rumah saksi dan langsung duduk. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor saksi lalu memberikannya kepada Sdr. Muhamad Isak yaitu keponakan saksi untuk mengetes sepeda motor tersebut, dan pada saat Sdr. Muhamad Isak akan mengetes motor, ternyata magnet penutup lobang kunci sudah dalam keadaan terbuka dan kunci motor susah untuk masuk ke lobang kunci;

- Bahwa ketika melihat Sdr. Muhamad Isak mengecek sepeda motor saksi tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri, kemudian berjalan agak cepat ke arah luar gang rumah saksi dan Sdr. Muhamad Isak langsung berusaha mengejar akan tetapi Terdakwa tidak ada selanjutnya Sdr. Muhamad Isak memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak ada akan tetapi saksi menyuruh untuk mencari lagi dikarenakan menurut saksi Terdakwa belum pergi jauh, dan ternyata benar setelah Sdr. Muhamad Isak dan saksi Adang berusaha mencari kembali, ternyata Terdakwa bersembunyi di kamar mandi kontrakan belakang rumah saksi, kemudian setelah ditanya oleh Sdr. Muhamad Isak dan akan dibawa kepada saksi, Terdakwa pun berlari ke arah PT MITRA GARINDO dan saat itu diteriaki maling dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke garasi rumah saksi dan saat itu Terdakwa sempat mengelak dan mengatakan bahwa jika memang Terdakwa maling mana buktinya, lalu datanglah Sdr. Abdullah dengan membawa kunci Letter T yang dibuang oleh Terdakwa di parit atau selokan dekat PT. MITRA GARINDO akhirnya Terdakwa pun mengakui perbuatannya dan kemudian diamankan ke Polsek Gunung Putri;

- Bahwa di garasi rumah saksi yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor terpasang kamera CCTV dan terlihat jelas pada saat Terdakwa datang dari arah luar gang saksi dengan menggunakan baju kaos berwarna hitam, topi berwarna hitam dan menggunakan sendal jepit berwarna hijau;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kalau sepeda motor milik saksi yang parkir di garasi rumah saksi di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor akan di ambil oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak saksi dan akan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut karena penutup magnet sudah terbuka dan jalur masuk kunci agak susah dan adanya kunci Letter T yang ditemukan warga dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, warna ABU – ABU adalah milik saksi Ichi Ismayanti;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Muhamad Isak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di garasi rumah saksi Ichi Ismayanti yang beralamat di Kp. Cicadas, RT.004 RW. 004, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX milik saksi Ichi Ismayanti;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ichi Ismayanti yang merupakan bibi dari saksi namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti cara dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun setelah Terdakwa diamankan oleh warga barulah saksi ketahui kalau Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut saksi sedang mangkal di pangkalan ojek yang tidak jauh dari tempat Terdakwa atau rumah saksi Ichi Ismayanti yang mana setelah saksi dari pangkalan ojek menuju Musholah yang berada di depan rumah saksi Ichi Ismayanti sampai di depan Musholah saksi di

Halaman 7 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi



panggil oleh saksi Ichi Ismayanti yang memberitahu dan meminta saksi untuk memindahkan sepeda motor milik saksi Ichi Ismayanti yang diparkir di garasi karena menurut saksi Ichi Ismayanti sepeda motor tersebut akan diambil dan dicongkel oleh orang yang saat itu memakai baju hitam yaitu Terdakwa dan selanjutnya saksi mencoba memasukan kunci kontak ke kontak sepeda motor tersebut ternyata kontak sepeda motor tersebut susah dimasukan ke lobang kunci;

- Bahwa setelah mengetahui lobang kunci sudah rusak selanjutnya saksi Ichi Ismayanti mengatakan kepada saksi "ORANGNYA KABUR TUH, PAKE BAJU HITAM, KEJAR SAK!" kemudian saksi mengejar ke arah jalan utama namun setelah saksi mencoba mencari tidak ada orang yang lari kemudian saksi kembali menemui saksi Ichi Ismayanti di depan rumahnya dan memberitahu bahwa orangnya sudah tidak ada kemudian Saksi Ichi Ismayanti menyuruh saksi untuk kembali mencari Terdakwa kemudian saksi berusaha kembali mencari dan saksi menemukan Terdakwa sedang sembunyi di pinggir toilet rumah kontrakan milik Sdr. Abdul Basir, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "SEDANG APA?" dan Terdakwa mengatakan "SAYA LAGI KENCING" kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dan saat itu datang Sdr. Adang dan saksi menyampaikan kepada Sdr. Adang bahwa Terdakwa merupakan pelaku pencurian kemudian Terdakwa mengatakan " SAYA KENCING PAK, TUH BEKASNYA JUGA ADA" kemudian Sdr. Adang mengatakan "KALAU KENCING DI MUSHOLAH KAN BISA" kemudian saksi dan Sdr. Adang akan membawa orang tersebut untuk menemui saksi Ichi Ismayanti namun Terdakwa langsung melarikan diri ke arah PT. MITRA GARINO;

- Bahwa mengetahui Terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi dan Sdr. Adang berusaha mengejar dan ada warga yang ikut meneriaki Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi melihat ada warga yang dapat menangkap Terdakwa kemudian saat akan membawa orang tersebut kembali ke pada saksi Ichi Ismayanti ada orang yang melihat saat Terdakwa membuang sesuatu ke selokan saat lari dan setelah dicari ternyata Terdakwa membuang kunci leter T, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan kunci leter T tersebut ke rumah saksi Ichi Ismayanti dan setelah bertemu dngan saksi Ichi Ismayanti selanjutnya saksi Ichi Ismayanti mengatakan bahwa Terdakwa akan mencuri sepeda motor

Halaman 8 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Ichi Ismayanti dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa kunci letter T;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian barang milik saksi Ichi Ismayanti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Gang Nito, Kp. Cicadas, RT.04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;

- Bahwa barang yang akan Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk: Honda, Tipe : BEAT, No. Polisi : F - 2933 – FFX, Warna : ABU - ABU milik saksi Ichi Ismayanti;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk: Honda, Tipe : BEAT, No. Polisi : F - 2933 – FFX, Warna : ABU - ABU tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dengan membawa kunci shock Letter T kemudian Terdakwa berjalan berkeliling mencari sasaran yang akan diambil Terdakwa selanjutnya setelah mendapatkan sasaran kemudian Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah milik saksi Ichi Ismayanti dimana sepeda motor tersebut terparkir kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor lalu mencolokkan kunci Letter T yang Terdakwa bawa ke dalam kontak sepeda motor tersebut akan tetapi tiba-tiba datang seorang perempuan yang ternyata pemilik sepeda motor tersebut dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menunggu teman yang mengontrak di sekitar sini setelah itu Terdakwa pun kembali duduk di Musholla;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki mendekati sepeda motor tersebut yang kemungkinan akan mengecek keadaan sepeda motor tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa pun pergi karena merasa ketakutan lalu Terdakwa bersembunyi di kamar mandi

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi



kontrakan yang berdekatan dengan lokasi Musholla dan ketika sedang bersembunyi Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada disini, dan karena panik Terdakwa lari ke arah PT. MITRA GARINDO sambil membuang Kunci Letter T ke dalam selokan atau parit yang berisi air, namun dari arah depan Terdakwa diamankan oleh seorang laki-laki kemudian Terdakwa dibawa kembali ke lokasi semula tempat sepeda motor berada dan setelah di hadapkan dengan saksi Ichi Ismayanti selaku pemilik sepeda motor akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa Kunci Letter T yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa yang mana kunci Letter T dan mata kunci yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang biasa dipanggil Andio yang merupakan orang Karawang dan kunci Letter T tersebut Terdakwa minta darinya ketika datang ke kontrakan Terdakwa;

- Bahwa seandainya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Honda, Tipe : BEAT, No. Polisi : F - 2933 – FFX, Warna : ABU - ABU tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan cara memposting di social media “Facebook” dan untuk harganya Terdakwa masih melihat berapa harga pasaran dan jika laku uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ichi Ismayanti selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda, Tipe : BEAT, No. Polisi : F - 2933 – FFX, Warna: ABU – ABU tersebut adalah milik saksi Ichi Ismayanti yang akan Terdakwa ambil namun belum sempat mengambilnya perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda BEAT, warna ABU – ABU, No. Pol. : F – 2933 – FFX;



- 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merk Honda BEAT, warna ABU-ABU, No. Pol. : F – 2933 – FFX;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor No. Pol. : F – 2933 – FFX, Merk: Honda BEAT, Warna : ABU – ABU, Tahun Perakitan : 2021, No. Rangka : MH1JM9114MK589174, No. Mesin: JM91E1589492;
- 1 (satu) buah Kaos Oblong warna Hitam dengan tulisan INGSIP.
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit Swallow warna Hijau Putih;
- 1 (satu) buah Kunci Letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci;

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian barang milik saksi Icih Ismayanti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Gang Nito, Kp. Cicadas, RT.04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 15.15 wib Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan memakai baju kaos warna hitam dengan tulisan INGSIP, topi warna hitam dan memakai sandal jepit merk swallow warna hijau putih sambil membawa kunci Letter T yang dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa duduk di Musholla Al Mu'min yaitu di seberang lokasi tempat tinggal Icih Ismayanti yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX yang terparkir di garasi rumah saksi Icih Ismayanti sehingga Terdakwa tertarik ingin mengambil sepeda tersebut lalu Terdakwa memantau keadaan sekitar sampai kondisi aman;
- Bahwa setelah merasa situasi sekitar aman selanjutnya Terdakwa memasuki garasi rumah saksi Icih Ismayanti yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor lalu Terdakwa duduk di atas motor Honda BEAT, warna abu - abu milik



saksi Ichi Ismayanti sambil mencoba mencongkel kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang berusaha mencongkel kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter C tiba-tiba saksi Ichi Ismayanti datang lalu menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di garasi rumahnya dan dijawab oleh Terdakwa sedang menunggu temannya yang mengontrak di belakang rumah saksi Ichi Ismayanti;

- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi Ichi Ismayanti merasa curiga lalu meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah teman yang Terdakwa maksud tersebut namun ternyata rumah yang dituju atau dimaksud Terdakwa tersebut adalah rumah kosong atau tidak ada penghuninya dan selanjutnya Terdakwa berjalan dan duduk di Mushola sedangkan saksi Ichi Ismayanti meminta saksi Muhamad Isak untuk memindahkan sepeda motor tersebut karena merasa curiga dengan Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi Muhamad Isak hendak memindahkan sepeda motor milik saksi Ichi Ismayanti tersebut saksi Muhamad Isak melihat magnet penutup lobang kunci sudah dalam keadaan terbuka dan kunci motor sulit untuk masuk ke dalam lobang kunci dan melihat hal tersebut Terdakwa pun pergi karena merasa ketakutan lalu Terdakwa bersembunyi di kamar mandi kontrakan yang berdekatan dengan lokasi Musholla dan ketika sedang bersembunyi Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada disini, dan karena panik Terdakwa lari ke arah PT. MITRA GARINDO sambil membuang Kunci Letter T ke dalam selokan atau parit yang berisi air, namun dari arah depan Terdakwa diamankan oleh seorang laki-laki kemudian Terdakwa dibawa kembali ke lokasi semula tempat sepeda motor berada dan setelah di hadapkan dengan saksi Ichi Ismayanti selaku pemilik sepeda motor akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa Kunci Letter T yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa yang mana kunci Letter T dan mata kunci yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

*Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Honda, Tipe : BEAT, No. Polisi : F - 2933 – FFX, Warna : ABU - ABU tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan cara memposting di social media “Facebook” dan untuk harganya Terdakwa masih melihat berapa harga pasaran dan jika laku uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ichi Ismayanti selaku pemilik barang tersebut;
  - Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda, Tipe : BEAT, No. Polisi : F - 2933 – FFX, Warna: ABU – ABU tersebut adalah milik saksi Ichi Ismayanti yang akan Terdakwa ambil namun belum sempat mengambilnya perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh pemiliknya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *Barang siapa;***

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” adalah sama dengan kata “setiap orang”, yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang

Halaman 13 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini., tegasnya frasa atau kata “setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “setiap orang” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Al Amin Soleh Bin Sabai, dimana berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak pula ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 14 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memegang sesuatu lalu dibawa sehingga pengertian unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain adalah barang yang bukan miliknya dipegang terlebih dahulu dan kemudian dibawa olehnya;

Menimbang, bahwa tidak mungkin sesuatu barang dapat dibawa tanpa adanya peran seseorang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan seseorang adalah Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain yang sebagian atau seluruhnya dengan cara dipegang terlebih dahulu dan kemudian dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian barang milik saksi Icih Ismayanti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Gang Nito, Kp. Cicadas, RT.04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;

Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 15.15 wib Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan memakai baju kaos warna hitam dengan tulisan INGSIP, topi warna hitam dan memakai sandal jepit merk swallow warna hijau putih sambil membawa kunci Letter T yang dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa duduk di Musholla Al Mu'min yaitu di seberang lokasi tempat tinggal Icih Ismayanti yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX yang terparkir di garasi rumah saksi Icih Ismayanti sehingga Terdakwa tertarik ingin mengambil sepeda tersebut lalu Terdakwa memantau keadaan sekitar sampai kondisi aman dan setelah merasa situasi sekitar aman selanjutnya Terdakwa memasuki garasi rumah saksi Icih Ismayanti yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor lalu Terdakwa duduk di atas motor

Halaman 15 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda BEAT, warna abu - abu milik saksi Ichi Ismayanti sambil mencoba mencongkel kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T yang dibawa Terdakwa;

Bahwa ketika Terdakwa sedang berusaha mencongkel kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter C tiba-tiba saksi Ichi Ismayanti datang lalu menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di garasi rumahnya dan dijawab oleh Terdakwa sedang menunggu temannya yang mengontrak di belakang rumah saksi Ichi Ismayanti dan mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi Ichi Ismayanti merasa curiga lalu meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah teman yang Terdakwa maksud tersebut namun ternyata rumah yang dituju atau dimaksud Terdakwa tersebut adalah rumah kosong atau tidak ada penghuninya dan selanjutnya Terdakwa berjalan dan duduk di Mushola sedangkan saksi Ichi Ismayanti meminta saksi Muhamad Isak untuk memindahkan sepeda motor tersebut karena merasa curiga dengan Terdakwa;

Bahwa ketika saksi Muhamad Isak hendak memindahkan sepeda motor milik saksi Ichi Ismayanti tersebut saksi Muhamad Isak melihat magnet penutup lobang kunci sudah dalam keadaan terbuka dan kunci motor sulit untuk masuk ke dalam lobang kunci dan melihat hal tersebut Terdakwa pun pergi karena merasa ketakutan lalu Terdakwa bersembunyi di kamar mandi kontrakan yang berdekatan dengan lokasi Musholla dan ketika sedang bersembunyi Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada disini, dan karena panik Terdakwa lari ke arah PT. MITRA GARINDO sambil membuang Kunci Letter T ke dalam selokan atau parit yang berisi air, namun dari arah depan Terdakwa diamankan oleh seorang laki-laki kemudian Terdakwa dibawa kembali ke lokasi semula tempat sepeda motor berada dan setelah di hadapkan dengan saksi Ichi Ismayanti selaku pemilik sepeda motor akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kunci Letter T yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa yang mana kunci Letter T dan mata kunci yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan apabila Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Honda, Tipe : BEAT, No. Polisi : F - 2933 – FFX, Warna : ABU - ABU tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan cara memposting di social media "Facebook" dan untuk harganya Terdakwa masih melihat berapa harga pasaran dan jika laku uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;

Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Icih Ismayanti selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban Icih Ismayanti, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah sebagai pemiliknya atau maksudnya adalah untuk dimiliki yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik saksi Icih Ismayanti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Icih Ismayanti yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2020 bertempat di rumah Icih Ismayanti yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik orang lain yaitu saksi Icih Ismayanti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Gang Nito, Kp. Cicadas, RT.04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa apabila Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Honda, Tipe : BEAT, No. Polisi : F - 2933 – FFX, Warna : ABU - ABU tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan cara memposting di social media "Facebook" dan untuk harganya Terdakwa masih melihat berapa harga pasaran dan jika laku uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti, telah terbukti Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban Icih Ismayanti yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimaksudkan terdakwa melakukan sesuatu paksaan untuk masuk dalam tempat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX milik saksi Ichi Ismayanti adalah berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 15.15 wib Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan memakai baju kaos warna hitam dengan tulisan INGSIP, topi warna hitam dan memakai sandal jepit merk swallow warna hijau putih sambil membawa kunci Letter T yang dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa duduk di Musholla Al Mu'min yaitu di seberang lokasi tempat tinggal Ichi Ismayanti yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX yang terparkir di garasi rumah saksi Ichi Ismayanti sehingga Terdakwa tertarik ingin mengambil sepeda tersebut lalu Terdakwa memantau keadaan sekitar sampai kondisi aman dan setelah merasa situasi sekitar aman selanjutnya Terdakwa memasuki garasi rumah saksi Ichi Ismayanti yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor lalu Terdakwa duduk di atas motor Honda BEAT, warna abu - abu milik saksi Ichi Ismayanti sambil mencoba mencongkel kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T yang dibawa Terdakwa;

Bahwa ketika Terdakwa sedang berusaha mencongkel kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter C tiba-tiba saksi Ichi Ismayanti datang lalu menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di garasi rumahnya dan dijawab oleh Terdakwa sedang menunggu temannya yang mengontrak di

Halaman 18 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi





belakang rumah saksi Ichi Ismayanti dan mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi Ichi Ismayanti merasa curiga lalu meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah teman yang Terdakwa maksud tersebut namun ternyata rumah yang dituju atau dimaksud Terdakwa tersebut adalah rumah kosong atau tidak ada penghuninya dan selanjutnya Terdakwa berjalan dan duduk di Mushola sedangkan saksi Ichi Ismayanti meminta saksi Muhamad Isak untuk memindahkan sepeda motor tersebut karena merasa curiga dengan Terdakwa;

Bahwa ketika saksi Muhamad Isak hendak memindahkan sepeda motor milik saksi Ichi Ismayanti tersebut saksi Muhamad Isak melihat magnet penutup lobang kunci sudah dalam keadaan terbuka dan kunci motor sulit untuk masuk ke dalam lobang kunci dan melihat hal tersebut Terdakwa pun pergi karena merasa ketakutan lalu Terdakwa bersembunyi di kamar mandi kontrakan yang berdekatan dengan lokasi Musholla dan ketika sedang bersembunyi Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada disini, dan karena panik Terdakwa lari ke arah PT. MITRA GARINDO sambil membuang Kunci Letter T ke dalam selokan atau parit yang berisi air, namun dari arah depan Terdakwa diamankan oleh seorang laki-laki kemudian Terdakwa dibawa kembali ke lokasi semula tempat sepeda motor berada dan setelah di hadapkan dengan saksi Ichi Ismayanti selaku pemilik sepeda motor akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kunci Letter T yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa yang mana kunci Letter T dan mata kunci yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan apabila Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Honda, Tipe : BEAT, No. Polisi : F - 2933 – FFX, Warna : ABU - ABU tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan cara memposting di social media "Facebook" dan untuk harganya Terdakwa masih melihat berapa harga pasaran dan jika laku uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti, telah terbukti Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban Ichi Ismayanti yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ichi Ismayanti dengan tujuan untuk dimiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5.Unsur "Percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu tidak selesai dilakukan bukan semata-mata karena kehendak terdakwa tetapi karena kehendaknya sendiri dan cukup anasir adanya perbuatan pelaksanaan sudah cukup untuk membuktikan adanya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa sudah sejak awal mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan dibuktikan ditemukannya alat berupa kunci letter C yang akan digunakan untuk memudahkan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang mana pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 15.15 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Ichi Ismayanti dengan berjalan kaki dan memakai baju kaos warna hitam dengan tulisan INGSIP, topi warna hitam dan memakai sandal jepit merk swallow warna hijau putih sambil membawa kunci Letter T yang dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa duduk di Musholla Al Mu'min yaitu di seberang lokasi tempat tinggal Ichi Ismayanti yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Abu - Abu No. Pol. F – 2933 – FFX yang terparkir di garasi rumah saksi Ichi Ismayanti sehingga Terdakwa tertarik ingin mengambil sepeda tersebut lalu Terdakwa memantau keadaan sekitar sampai kondisi aman dan setelah merasa situasi sekitar aman selanjutnya Terdakwa memasuki garasi rumah saksi Ichi Ismayanti yang beralamat di Kp. Cicadas, Rt. 04/04, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor lalu Terdakwa duduk di atas motor Honda BEAT, warna abu - abu milik saksi Ichi Ismayanti sambil mencoba mencongkel kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T yang dibawa Terdakwa;

Bahwa ketika Terdakwa sedang berusaha mencongkel kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter C tiba-tiba saksi Ichi Ismayanti datang lalu menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di garasi rumahnya dan dijawab oleh Terdakwa sedang menunggu temannya yang mengontrak di belakang rumah saksi Ichi Ismayanti dan mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi Ichi Ismayanti merasa curiga lalu meminta Terdakwa untuk menunjukan

Halaman 20 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah teman yang Terdakwa maksud tersebut namun ternyata rumah yang dituju atau dimaksud Terdakwa tersebut adalah rumah kosong atau tidak ada penghuninya dan selanjutnya Terdakwa berjalan dan duduk di Mushola sedangkan saksi Ichi Ismayanti meminta saksi Muhamad Isak untuk memindahkan sepeda motor tersebut karena merasa curiga dengan Terdakwa;

Bahwa ketika saksi Muhamad Isak hendak memindahkan sepeda motor milik saksi Ichi Ismayanti tersebut saksi Muhamad Isak melihat magnet penutup lobang kunci sudah dalam keadaan terbuka dan kunci motor sulit untuk masuk ke dalam lobang kunci dan melihat hal tersebut Terdakwa pun pergi karena merasa ketakutan lalu Terdakwa bersembunyi di kamar mandi kontrakan yang berdekatan dengan lokasi Musholla dan ketika sedang bersembunyi Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada disini, dan karena panik Terdakwa lari ke arah PT. MITRA GARINDO sambil membuang Kunci Letter T ke dalam selokan atau parit yang berisi air, namun dari arah depan Terdakwa diamankan oleh seorang laki-laki kemudian Terdakwa dibawa kembali ke lokasi semula tempat sepeda motor berada dan setelah di hadapkan dengan saksi Ichi Ismayanti selaku pemilik sepeda motor akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kunci Letter T yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa dan apabila Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Honda, Tipe : BEAT, No. Polisi : F - 2933 – FFX, Warna : ABU - ABU tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan cara memposting di social media "Facebook" dan untuk harganya Terdakwa masih melihat berapa harga pasaran dan jika laku uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup namun ternyata Terdakwa gagal atau tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Ichi Ismayanti tersebut karena perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Ichi Ismayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ichi Ismayanti;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah untuk membuat seseorang menderita atau menyengsarakan seseorang, dan bukan untuk pembalasan dendam, tetapi pemidanaan adalah cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan adalah agar nantinya Terdakwa menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukhan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b junto Pasal 197 ayat 1 huruf K, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda BEAT, warna Abu-abu, No. Pol. : F – 2933 – FFX, 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merk Honda BEAT, warna Abu-abu, No. Pol. : F – 2933 – FFX dan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor No. Pol. : F – 2933 – FFX, Merk: Honda BEAT, Warna: Abu-abu, Tahun Perakitan: 2021, No. Rangka: MH1JM9114MK589174, No.

Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 546/Pid.B/2021/PN Cbi



Mesin: JM91E1589492, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Ichi Ismayanti, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ichi Ismayanti;

- 1 (satu) buah Kaos Oblong warna Hitam dengan tulisan INGSIP, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit Swallow warna Hijau Putih dan 1 (satu) buah Kunci Letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AL AMIN SOLEH Bin SABA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda BEAT, warna Abu-abu, No. Pol. : F – 2933 – FFX, 2 (dua) buah kunci asli sepeda motor merk Honda BEAT, warna Abu-abu, No. Pol. : F – 2933 – FFX dan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor No. Pol. : F – 2933 – FFX, Merk: Honda BEAT, Warna: Abu-abu, Tahun Perakitan: 2021, No. Rangka: MH1JM9114MK589174, No. Mesin: JM91E1589492 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ichi Ismayanti;
  - 1 (satu) buah Kaos oblong warna hitam dengan tulisan INGSIP, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Swallow warna hijau putih dan 1 (satu) buah kunci Letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Adnan Parhansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.